BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh (calon) peneliti. Relevan yang (calon) peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhammad jamroni (2010) dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)".

   Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis.*

   Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai.Namun, ada beberapa hal yang harus dibenahi sperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

barang jaminan karena dengan ketidakjelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.[17]

2. Penelitian oleh Kuroh (2012) dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjuran, Salem Brebes)".

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Analisis data penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif.*

   Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa banjaran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak sah.Terjadi kecacatan dalam akad, yaitu adanya syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah ketangan *murtahin.* Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi masalah pemanfaatan *marhun* tersebut, ada ulama yang mengatakan pemanfaatan

[17]Muhamad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal),* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

marhun tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan.[18]

3. Penelitian oleh Muzaki Alfarobi (2013) dengan judul: "Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam".

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah *porpusive sampling*dan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi sumber*.

   Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai yang terjadi di masyarakat kaliwates jember telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dalam melakukan transaksi gadai.[19]

4. Penelitian oleh Hasbullah (2015) dengan judul: "Praktik Gadai Yang Diakhiri Dengan Kepemilikan Di Dusun Onjur Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Dalam Persepektif Hukum".

---

[18] Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjuran, Salem Brebes)*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012)

[19] Muzaki Alfarobi, *Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*,(Jember : STAIN Jember, 2013)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sempolan kurang sesuai dengan syari'ah islam sehingga bisa dibenarkan kesesuainnya dengan hukum islam, karena dalam praktek tersebut ditemukan adanya beberapa perbedaan yang tidak sesuai dengan teori *rahn.* Perbedaan tersebut terdapat dalam proses serah terima yang mensyaratkan agar barang badai dimanfaatkan oleh *murtahin.* Dalam proses penambahan waktu yang di dalamnya terdapat penambahan syarat dari *murtahin.*[20]

5. Penelitian oleh Uswatun Hasanah (2015) dengan judul: "Transaksi Gadai lahai Sawah di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah".

Dalam mengidentifikasikan masalah tersebut, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk

[20] Hasbullah, *Praktik Gadai Yang Diakhiri Dengan Kepemilikan Di Dusun Onjur Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Dalam Persepektif Hukum,* (Jember : IAIN Jember, 2015)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menganalisis praktik transaksi gadai yang dilakukan oleh petani di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara *(interview)*dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis data yang digunakan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan rukun gadai dalam islam, akan tetapi dalam praktik gadai tersebut belum sesuai dengan syarat karena masih ada syarat dalam akad. Dan transaksi gadai tidak sesuai dengan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah, karena adanya riba yang terdapat dalam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang disamakan dengan tambahan bayaran kepada *murtahin.*[21]

Dari uraian skripsi diatas belum ditemukan tentang adanya praktekgadai tanpa jangka waktu sehingga peneliti mengambil judul skripsi tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan

[21] Uswatun Hasanah, *Transaksi Gadai lahai Sawah di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah*, (Jember : IAIN Jember, 2015)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jenis penelitian lapangan *(Field Research)*.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad jamroni (2010)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada praktik gadai ini lebih ditekankan pada analisis hukum islam	Desa yang dijadikan tempat penelitian dan sama-sama menelititi tentang gadai
2.	Kuroh (2012)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Banjuran, Salem Brebes)	Perbedaan yang ada diantara kedua penelitian ini yaitu berada pada pada objek yang diambilnya. Peneliti terdahulu mengambil tentang pemanfaatan sawah gadai sedangkan penulis mengambil praktik gadai tanpa	Persamaannya adalah sama-sama meneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

			jangka waktu	
3.	Muzaki Alfarobi (2013)	Perilaku Gadai Masyarakat Kaliwates Jember Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana peneliti terdahulu meneliti tentang perilaku gadai yang lebih menekankan pada tinjauan hukum ekonomi islam sedangkan penulis meneliti tentang praktik gadai yang lebih menekankan pada perspektif hukum ekonomi islam hukum islam.	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan fokus penelitian tentang masalah gadai
4.	Hasbullah (2015)	Praktik Gadai Yang Diakhiri Dengan Kepemilikan Di Dusun Onjur Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Dalam Persepektif	Perbedaan diantara kedua penelitian ini yaitu berada pada objek yang diambilnya. Peneliti terdahulu mengambil penelititan tentang prektik gadai yang diakhiri dengan	Persamaanya dalah sama-sama meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif , dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

		Hukum	kepemilikan sedangkan penulis mengambil penelitian tentang masalah praktik gadai tanpa jangka waktu	
5.	Uswatun Hasanah (2015)	Transaksi Gadai lahan Sawah di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dalam Tinjauan Prinsip Keadilan Bertransaksi Secara Syariah	Perbedaannya diantara keduanya terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang transaksi lahan sawah dalam tinjauan prinsip keadilan bertransaksi secara syariah sedangkan penulis meneliti praktik gadai tanpa jangka waktu dalam perspektif hukum ekonomi islam hukum islam	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*),dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

B. Kajian Teori

Dalam teori gadai *(rahn)* di dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalah secara jujur dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

benar.Gadai *(rahn)* merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh Allah yang dilandaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.Dalam praktik gadai *(rahn)* Islam mengajarkan pada peluknya agar berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan gadai *(rahn)*itu tidak sah atau tidak fasid.Hal ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan dan segala sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

1. Teori Gadai

a. Definisi Gadai

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas sesuatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari orang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".[22]

[22] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 387

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan dalam islam ada beberapa tentang pengertian gadai:

1) Menurut bahasa gadai *(rahn)* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan pemahaman. Ada pula yang menjelaskan terkurung dan terjerat.
2) Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan gadai *(rahn)* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوْعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاءُ مِنْهُ

"Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِى نَظْرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ اَوْاَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu".[23]

b. Pengertian Rahn menurut istilah

[23]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 106

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Menurut ulama' Syafi"i

Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

2) Menurut ulama' Hanabillah

Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.[24]

3) Menurut ulama' Maliki

*Rahn*adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.

IAIN JEMBER

4) Menurut Sayyid Sabiq

Rahn adalah mejadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai

[24]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 160

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jaminan ketika seseorang berhutang kepada orang lain.[25]

5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.[26]

c. Landasan Hukum Rahn

Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijma dan qiyas yaitu:

1. Al-Qur'an

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[25]Idri, *Hadis Ekonomi*, 198

[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "jika kamu dalam perjalan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283).[27]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya" (Al-Mudatsir: 38)[28]

2. Hadits

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِاَهْلِهِ (رواه أحمد البخارى والنسائ وابن ماجه)

[27]Al-Baqarah 2:283
[28]Al-Mudatsir 74:38

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya'ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah beliau". (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).[29]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ ال مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِى)

Artinya: "Dari Anas r.a ia berjalan menuju Rasulullah SAW membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya. Aku mendengarnya bersabda, "Tidaklah ada pada keluarga Muhammad satu sha' gandum atau biji-bijian padahal ia mempunyai Sembilan istri."(HR. al-Bukhari).

3. Ijma' Ulama'

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh.Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya.Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu bepergia

[29]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 309

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau tidak bepergian.Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya. Demikian juga perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

4. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.[30]

d. Rukun Gadai

Dalam menjalankan gadai *(rahn)* harus memenuhi rukun gadai, rukun gadai tersebut antara lain:

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan), syarat *rahn*: orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

[30]M.Habiburrahim, Suhardjo, *Buku Saku Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Bambu Apus Cipayung,), 8-12

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4) *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.[31]

e. Syarat Sah Gadai *(Rahn)*

Syarat *dalam* akad gadai (*rahn*) terdiri dari, syarat pihak yang bertransaksi (*rahin* dan *murtahin*), syarat barang yang digadaikan (*marhun*), syarat hutang (*marhun bih*), dan syarat sighat akad. Penjelasan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis

[31]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,*27

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan jual beli, maka orang yang berakad diisyaratkan berakal dan baligh.[32]

2. Syarat *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Barang gadai adalah barang yang digadaikan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu bisa menjadi pelunasnya apabila nilai harganya sama dengan nilai utang. Para ulama sepakat bahwa syarat barang gadai adalah sama seperti syarat yang dikenakan pada barang jual beli sehingga memungkinkan penjualannya untuk melunasi utang.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

a) Harus bisa diperjualbelikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih.*
b) Harus berupa harta yang bernilai.
c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
d) Harus diketahui keadaannya fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus

[32] M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati , *Mengenal Pegadaian Syari'ah,* 106

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berupa barang yang diterima secara langsung.

e) Harus dimiliki oleh *rahin*(peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

f) *Marhun* tidak terkait dengan orang lain.

g) *Marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

h) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.[33]

3. Syarat *Marhun bih* (utang)

Syarat-syarat utang sebagai berikut:

a) Hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu harus dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

b) *Marhun bih*, jika *rahin*tidak mampu membayar *marhun bih*maka dilunasi dengan harta gadai. Maka, transaksi seperti itu disebut *rahn.*

[33]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* 39

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c) *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu, utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi sejumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.

4. Syarat Shighat.

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang. Karena akad *rahn*sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal dan *rahn*tetap syah.[34]

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada tiga jenis, yaitu:

1) Syarat yang sah, dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, seperti syarat pembayaran utang yang didahulukan sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.
2) Syarat yang tidak sah, akad bersyarat yang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan

[34]Rahcmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* 163

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

harta gadai. Demikian itu syaratnya tidak sah, tetapi akad gadainya sah.

3) Syarat yang merusak akad, akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak yang berakad, seperti member tambahan pembayaran pada *murtahin.*

Berbeda dengan pendapat Ulama Maliki dan Hanabillah yang menyebutkan bahwa syarat dalam syarat akad itu ada dua yaitu syarat sah dan *fasad* (rusak).

Syarat sah ialah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.Adapun syarat fasid ialah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram.[35]

f. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam masyarakat ada cara gadai yang hasil barang gadainya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai. Banyak terjadi di desa-desa bahwa sawah dan kebun yang sudah digadaikan langsung dikelola oleh

[35] Noor Harisuddin, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya: CV Salsabila Putra Pertama), 82

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.[36]

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak *rahin.* Sebab perjanjian dilaksanakan sebagai jaminan utang bukan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.[37]

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai.Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya.Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai *(murtahin).*

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *murtahin*tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun *rahin*mengizinkannya, karena hal ini termasuk termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat,

[36]M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 256
[37]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (jakarta: Sinar Grafika, 1994), 143

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba.[38]Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن أبى أسامة)

Artinya: ”Dari Ali r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: setiap utang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harits bin Usamah)[39]

Jumhur ulama’ fiqh, selain ulama’ hanabillah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebatas sebagai jaminan utang yang ia berikan. Dan apabila orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi utangnya maka barulah ia boleh menjual barang yang menjamin jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya.Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulululllah SAW :

[38]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 108
[39]Idri, *Hadis Ekonomi,* 211

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الدارقطنى والحاكم)

Artinya: "Dari Abu Hurayrah r.a., katanya: Rasululullah SAW bersabda, "janganlah gadai itu ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, ia berhak memperoleh bagiannya dan kewajiban (membayar) utangnya." (HR. al-Daruquthni dan al-Hakim)

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama' Hanafiyah membolehkannya, karena dengan izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang.Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.Hal ini sesuai dengan hadits yang di atas.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *al-murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu dengan sia-sia termasuk kedalam larangan Rasululluh SAW.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.[40] Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

[40]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 257

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ لَبَنَهَا بِقَدْرِ عَلْفِهَا فَإِسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْءٌ بَعْدَ ثَمْنِ الْعَلْفِ فَهُوَ رِبَا

(رواه أحمد بن حنبل عن ابي هريرة)

Artinya: "jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing itu. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya itu riba" (HR Ahmad ibn Hanbal dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau seseatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan barang itu apabila mendapat izin dari pemilik barang.Sedangkan ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan dibiarkan begitu saja tanpa diurus oleh pemiliknya.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

g. Prinsip-prinsip dalam Akad *Rahn*

ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan akad *rahn* diantaranya adalah :[41]

1. Akad *Rahn*adalah akad tabarru'

   Pada dasarnya akad gadai menggunakan akad tabarru'(kebajikan). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dan sikap amanah sangat diperlukan hal ini sesuai dengan fungsi dari gadai yang semata-mata hanya hanya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminannya.Karena pada dasarnya akad tabbaru' ini adalah memberi sesuatu atau meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan.Dalam akad tabarru' ini pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya.[42]

2. Hak dalam gadai (*rahn*) bersifat menyeluruh

   Mayoritas para fuqoha' berpendapat bahwa *rahn*dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dengan bagian lainnya, yaitu

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 25
[42] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : UI Press, 2006), 41

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keselurahan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang meggadaikan melunasi semuanya.

Namun sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada ditangan murtahin, dalam kasus diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh rahin.[43]

3. Pemeliharaan barang gadai

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggud jawab rahin dengan alasan bahwa rahin yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung resiko ataupun yang menikmati hasilnya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai

[43] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 27

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

h. Status barang gadai

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad *rahn*akan dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan yang menerima gadai *(murtahin)*, dan pinjaman (*marhun bih*) yang dibutuhkan oleh *rahin*sudah diterimanya. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan. Tidak sah menggadaikan barang yang statusnya sebagai barang rampasan atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain.[44]

i. Penyelesaian Gadai

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin*adalah menjual *marhun,* akan tetapi hak *murtahin*hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan*marhun*lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada

[44] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 27

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun*kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[45]

2. *'Urf* (Adat Istiadat) dalam Pertimbangan Penetapan Hukum Islam

adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi.Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Hukum adat dapat menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam tradisi perilaku diperoleh dari berbagai ajaran yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama, dan berbagai adat secara turun temurun.Adat dapat menjadi hukum jika penetarapannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.Hukum adat juga sebagai hukum sosial yang menegakkan prinsip baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya merupakan akar kebudayaan sosial yang erat kaitannya dengan kelembagaan pelembagaan adat itu sendiri.

[45]Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, 110

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola-pola bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya.Adat istiadat bersumber dari nilai tradisional yang telah didarah dagingkan.Masyarakat merasakan kenikmatan menggunakan adat istiadat ini dalam mengatur tata kelakuan.Dengan berdiri di atas landasan nilai adat dirasakan ketentraman.[46]Dalam hukum Islam adat istiadat di sebut dengan *'urf.*[47]

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul –Karim Zaidan, istilah *'urf*berarti:

مَا أَلَّفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).[48]

[46]Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial (Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan),* (Bandung:Alfabeta, 2015), 113
[47] Beni Ahmad Saebbeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung Pustaka Setia, 2006), 147
[48]Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 153

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

'Urf(tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.[49] Dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW :

مَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik"

b. Macam-macam *'Urf*

*'Urf*baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakaan Abdul Karim Zaidam terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Misalnya menggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda menolak.
2) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada

[49] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 417

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
2) Adat kebiasan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya merayakan suatu peristiwa dengan berpesta minuman keras dan berjudi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'.Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan berbagai alasan antaran lain:

1) Ayat 199 Surat al-A'raf

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf *(al-'urfi)* serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[50]

Kata al-'urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh diartikan sebagai sesuatu yang baik dan telah

[50]Al-A'raf, 199

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjadi kebiasaan masyarakat.Berdasarkan itu, maka ayat tersebut diapahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalm suatu masyarakat.[51]

2) Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapus.

d. Syarat-syarat *'Urf* untuk Dapat dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

[51]Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* 156

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) *'Urf*itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

e. Kaidah yang Berlaku bagi 'Urf

Di terimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah:

تَغْيِيْرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيْرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

"Bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat."

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.[52]

f. Kehujjahan *'Urf*

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf*ditujukan untuk memelihara kemaslahan umat serta menunjang pembentukan hukum dan

[52] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* 168

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm*(umum) dan dibatasi yang mutlak.[53]

IAIN JEMBER

[53] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh,* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), 129

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id